

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Profil Singkat Kota Palembang

Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Kota Palembang secara geografis berada pada koordinat sekitar 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah kurang lebih 400,61 km² dan berada pada ketinggian rata-rata sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Kondisi wilayah Kota Palembang sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa yang dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai besar, terutama Sungai Musi yang membelah kota menjadi dua wilayah utama, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir.

Secara administratif, Kota Palembang memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Letak geografis tersebut menjadikan Kota Palembang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, pemerintahan, dan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Adapun kecamatan yang terdapat di Kota Palembang meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Bukit Kecil, Gandus, Kalidoni, Kemuning, Kertapati, Plaju, Sako, Jakabaring, Sematang Borang, Seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II.³² Pembagian wilayah administratif tersebut bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada dua wilayah di Kota Palembang, yaitu Kelurahan 19 Ilir yang berada di Kecamatan Bukit Kecil dan Kelurahan Karya Baru yang berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Pemilihan kedua kelurahan tersebut didasarkan pada perbedaan karakteristik wilayah yang dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pemenuhan hak pejalan kaki penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas guiding block di Kota Palembang.

Kelurahan 19 Ilir merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dengan letak yang strategis di kawasan pusat perkotaan. Posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat menjadikan wilayah ini memiliki intensitas aktivitas yang cukup tinggi, baik dalam sektor

³² Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Kota Palembang Dalam Angka 2025 (Palembang: BPS Kota Palembang, 2025), h. 3.

perdagangan, jasa, perkantoran, maupun layanan publik lainnya. Tingginya aktivitas tersebut berdampak pada meningkatnya pergerakan masyarakat yang menggunakan fasilitas pejalan kaki, terutama trotoar, sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Di samping itu, kawasan ini juga diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memadai, seperti *guiding block*, menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kemudahan, keamanan, serta kemandirian penyandang disabilitas netra dalam menggunakan ruang publik.³³

Sementara itu, Kelurahan Karya Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Kelurahan ini termasuk kawasan yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan pertumbuhan permukiman, fasilitas pendidikan, pusat perdagangan, serta pembangunan infrastruktur kota. Letaknya yang berada di bagian barat Kota Palembang menjadikan Kelurahan Karya Baru sebagai salah satu wilayah strategis yang terus mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Perkembangan tersebut turut diikuti dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana publik yang ramah bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

³³ Muhammad Fikri Ramadhan, Annisa Kurnia Shalihat, dan Debi Nadia Putri, "Analisis Jangkauan Jarak Fasilitas Kesehatan terhadap Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Studi Kasus: Rumah Susun 24 Ilir)," *Jurnal Tekno Global*, Vol. 12, No. 2, (2023), h. 77.

Oleh karena itu, penyediaan fasilitas *guiding block* sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki di wilayah ini.

Kedua kelurahan tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki fasilitas trotoar yang telah dilengkapi dengan *guiding block* sebagai sarana penunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, karakteristik wilayah yang berbeda antara kawasan pusat kota dan kawasan pengembangan permukiman memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak pejalan kaki penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas *guiding block* di Kota Palembang. Dengan demikian, penelitian pada kedua kelurahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat implementasi kebijakan aksesibilitas serta berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

2. Visi Dan Misi Kota Palembang

Visi dan misi pembangunan daerah merupakan arah kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Visi dan misi tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang

disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah. Visi dan misi tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan normatif, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik, termasuk dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat secara inklusif.

Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah Kota Palembang tahun 2025, visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2030 adalah:

“Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera yang Berkelanjutan.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan (berdaya) dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, serta mencapai kondisi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Konsep “berdaya” dalam visi ini tidak hanya merujuk pada kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar, partisipasi sosial, dan kemandirian masyarakat. Sementara itu, “sejahtera” menunjukkan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, termasuk akses terhadap fasilitas

publik yang aman dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.³⁴

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

a. Mewujudkan masyarakat kota yang berdaya

Misi ini menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, serta penguatan nilai budaya dan religius. Dalam konteks ini, pemenuhan hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif.

b. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kota

Misi ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas, seperti guiding block, sebagai bagian dari infrastruktur kota yang inklusif.

c. Mewujudkan kota jasa dan pariwisata

Misi ini berfokus pada peningkatan ekonomi daerah melalui sektor jasa dan pariwisata. Dalam pelaksanaannya, aksesibilitas menjadi faktor penting, karena kota yang

³⁴ Pemerintah Kota Palembang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2025-2029*, (Palembang: Pemerintah Kota Palembang, 2025), h. 1-2.

ramah disabilitas akan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.

- d. Mewujudkan kota yang maju, nyaman, dan berbasis *smart city*

Misi ini menunjukkan arah pembangunan kota yang modern dan berbasis teknologi. Konsep *smart city* juga mencakup penyediaan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas.

- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Misi ini menekankan pentingnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik akan berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Visi dan misi Kota Palembang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai inklusivitas dan keadilan sosial. Hal ini menjadi landasan penting dalam menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan hak pejalan kaki penyandang

³⁵ Pemerintah Kota Palembang, *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun 2024-2026* (Palembang: Bappeda Kota Palembang, 2023), h. 1-5.

disabilitas, khususnya dalam penyediaan fasilitas guiding block di Kota Palembang.

Dalam konteks penelitian ini, visi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama terkait akses terhadap fasilitas publik. Pelayanan sosial yang ideal pada dasarnya juga mencakup penyediaan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk fasilitas bagi pejalan kaki seperti guiding block.³⁶

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

1. Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta penataan ruang. Secara umum, instansi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, sistem drainase, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, Dinas PUPR memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah

³⁶ Rika Saraswati dan Yulianto, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal HAM* Vol. 13, No. 1 (2022), h. 89-91

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.³⁷

Adapun fungsi Dinas PUPR meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis kepada masyarakat;
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas bagi pejalan kaki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran yang sangat vital sebagai pelaksana teknis dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik yang aksesibel, termasuk trotoar yang dilengkapi dengan *guiding block*

³⁷ Mita Febrianika, Inseun Yuri Salena, dan Dewi Purnama Sari, "Peran Bidang Program Pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Dalam Pembangunan Jalan," *Jurnal Ilmiah Teknik Unida* Vol. 3, No. 1 (2022), h. 37.

sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas penyandang disabilitas.

Tugas dan fungsi Dinas PUPR tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun telah memenuhi prinsip aksesibilitas, keselamatan, dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini, pembangunan trotoar dan guiding block menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana Dinas PUPR menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain itu, Dinas PUPR juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang telah dibangun. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan fasilitas seperti guiding block tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya terhalang oleh pedagang kaki lima, rusak, atau tidak sesuai standar teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dan evaluasi belum berjalan secara maksimal.³⁸

Dalam implementasi kebijakan publik, Dinas PUPR memegang peranan kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab

³⁸ Hermansyah dan Putri, "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (JUNAIDI)*, Vol. 3, No. 1, (2025), h. 13-17.

pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan secara efektif dan berkeadilan.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Pada dasarnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang tidak memiliki visi dan misi yang berdiri secara mandiri, melainkan berpedoman serta mendukung visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Visi pembangunan Kota Palembang dalam RPJMD adalah “Palembang Emas Darussalam”, yang mencerminkan cita-cita terwujudnya kota yang elok, madani, aman, sejahtera, dan berkelanjutan.³⁹ Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah misi pembangunan, di mana salah satu misi yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah:

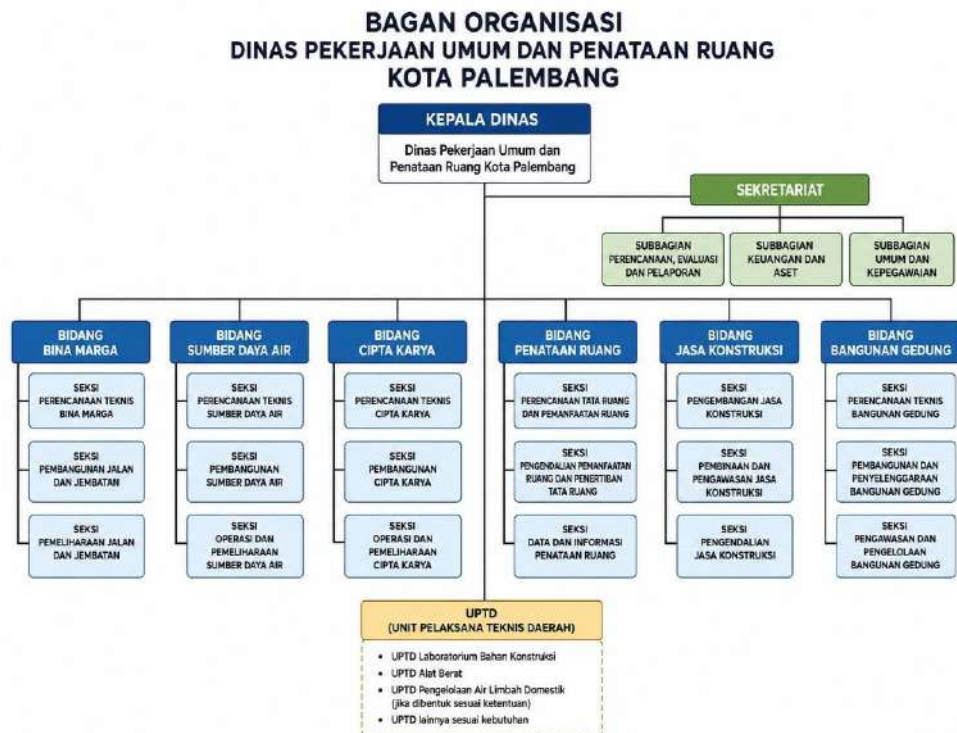
- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;

³⁹ Pemerintah Kota Palembang, *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2025-2029* (Palembang: Pemerintah Kota Palembang, 2025), h. 5.

- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Dalam konteks ini, Dinas PUPR Kota Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, khususnya melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur publik yang berkualitas. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya mencakup jalan, drainase, dan bangunan fisik lainnya, tetapi juga fasilitas publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang aksesibel, seperti trotoar yang dilengkapi dengan guiding block. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah seharusnya diimplementasikan oleh Dinas PUPR melalui kebijakan dan program yang berorientasi pada prinsip aksesibilitas dan inklusivitas.

3. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Secara umum, struktur organisasi Dinas PUPR Kota Palembang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, beberapa bidang teknis, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah merintah Kota bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah Kota bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Salah satu bentuk infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR adalah pembangunan trotoar beserta fasilitas pendukungnya, seperti guiding block bagi penyandang disabilitas netra. Guiding block merupakan bagian dari infrastruktur aksesibilitas yang berfungsi sebagai penunjuk arah sekaligus pemberi tanda peringatan agar penyandang disabilitas netra dapat melakukan mobilitas secara mandiri, aman, dan nyaman di ruang publik. Oleh karena itu, pembangunan guiding block tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, Dinas PUPR Kota Palembang diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Struktur organisasi tersebut juga menjadi dasar koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk kebijakan penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik Kota Palembang.⁴⁰

⁴⁰ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Kota Palembang Tahun 2024-2026, h. 13.